



PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA DENGAN METODE  
PENGADAAN LANGSUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dengan metode pengadaan langsung yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dilingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, berdasarkan ketentuan Pasal 39, Pasal 45, Pasal 57 ayat (5) dan Pasal 58 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu diatur Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa Dengan Metode Pengadaan Langsung ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Klungkung tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa Dengan Metode Pengadaan Langsung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG.

Pasal 1

Pengadaan Barang/Jasa Dengan Metode Pengadaan Langsung dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan sebagai berikut :

- a. Pengadaan langsung untuk pengadaan barang/jasa yang memiliki nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- b. Pengadaan langsung untuk pengadaan barang/jasa yang memiliki nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- c. Pengadaan langsung untuk pengadaan barang/jasa yang memiliki nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- d. Pengadaan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang memiliki nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

## Pasal 2

- (1) Pengadaan langsung untuk pengadaan barang/jasa yang memiliki nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. penyusunan HPS oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  - b. penyusunan Spesifikasi Teknis oleh Pejabat Pembuat Komitmen (jika diperlukan)
  - c. pejabat Pengadaan melakukan survey harga minimal dari 2 (dua) penyedia barang/jasa
  - d. klarifikasi teknis dan negosiasi harga oleh Pejabat Pengadaan
  - e. penetapan penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan
  - f. bukti Pembelian
  
- (2) Pengadaan langsung untuk pengadaan barang/jasa yang memiliki nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. penyusunan HPS oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  - b. penyusunan Spesifikasi Teknis oleh Pejabat Pembuat Komitmen (jika diperlukan)
  - c. pejabat Pengadaan melakukan survey harga minimal dari 2 (dua) penyedia barang/jasa
  - d. klarifikasi teknis dan negosiasi harga oleh Pejabat Pengadaan
  - e. penetapan penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan
  - f. kwintansi
  
- (3) Pengadaan langsung untuk pengadaan barang/jasa yang memiliki nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. pengguna Anggaran Menyusun Rencana Umum Pengadaan
  - b. pembuat Komitmen menyusun KAK, HPS, dan Rancangan SPK
  - c. pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan
  - d. survey harga minimal dari 2 (dua) penyedia barang/jasa
  - e. undangan pengambilan dokumen pengadaan kepada rekanan
  - f. penjelasan pekerjaan
  - g. pemasukan penawaran
  - h. evaluasi dan negosiasi harga
  - i. penetapan pemenang
  - j. penunjukan pemenang (SPPBJ)
  - k. SPK
  
- (4) Pengadaan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang memiliki nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. pengguna Anggaran Menyusun Rencana Umum Pengadaan
  - b. pembuat Komitmen menyusun KAK, HPS, dan Rancangan SPK
  - c. pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan
  - d. survey harga minimal dari 2 (dua) penyedia barang/jasa
  - e. undangan kepada rekanan untuk memasukkan dokumen prakualifikasi

- f. evaluasi dokumen prakualifikasi
- g. penjelasan pekerjaan
- h. pemasukan penawaran
- i. evaluasi penawaran
- j. klarifikasi dan negosiasi
- k. penetapan pemenang
- l. penunjukan pemenang (SPPBJ)
- m. SPK


### Pasal 3

Dokumen pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c sekurang-kurangnya memuat dokumen pengadaan sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Standard Bidding Document*) berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Standard Bidding Document*)


### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 26 April 2011  
BUPATI KLUNGKUNG,

  
I WAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarapura  
pada tanggal 26 April 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

  
KETUT JANAPRIA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2011 NOMOR 12